



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 338/Pid.B/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. 1. Nama Lengkap : Rahman Alias Emang Bin Aminuddin
2. 2. Tempat lahir : Kajang
3. 3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 24 Juni 1992
4. 4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. 5. Kebangsaan : Indonesia
6. 6. Tempat tinggal : Jl. Binalatung RT.04 Kel. Pantai Amal Kec.
Tarakan Timur Kota Tarakan.
7. 7. Agama : Islam
8. 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rahman Alias Emang Bin Aminuddin ditangkap tanggal 20 September
2021 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9
Oktober 2021;

Terdakwa Rahman Alias Emang Bin Aminuddin ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober
2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;

Terdakwa Rahman Alias Emang Bin Aminuddin ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7
Desember 2021;

Terdakwa Rahman Alias Emang Bin Aminuddin ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai
dengan tanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor
338/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 1 Desember
2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN Als EMANG Bin AMINUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berulang" sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa RAHMAN Alias EMANG Bin AMINUDDIN selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937.
Dikembalikan kepada Saksi TEGUH BUDIMAN Bin BADARUDDIN selaku pemilik barang
 - 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan ISUZU;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RAHMAN Als EMANG Bin AMINUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita dan atau setidak-tidaknya



pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di pinggir Jl. Kusuma Bangsa (Depan Bengkel Sepeda Motor Kaltim) Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, di Komplek THM Karang Balik (depan Mushola) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Untuk masuk kesuatu tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan pemberatan pertama terjadi, Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita, berawal pada saat terdakwa melihat 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 milik saksi BUDI SANTOSO Bin MUSA sedang terparkir di pinggir jalan Jl. Kusuma Bangsa (Depan Bengkel Sepeda Motor Kaltim) Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara yang dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 milik saksi BUDI SANTOSO Bin MUSA, dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci palsu bertuliskan ISUZU dan memasukkan anak kunci ke dalam stop kontak kunci motor tersebut dengan cara memutar anak kunci palsu bertuliskan ISUZU hingga 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 milik saksi BUDI SANTOSO Bin MUSA dalam keadaan hidup, lalu terdakwa membawa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 milik saksi BUDI SANTOSO Bin MUSA menuju kerumahnya dan Pada hari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa menyerahkan 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 milik saksi BUDI SANTOSO Bin MUSA kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Als PROFIL Bin TAJUDDIN UMAR untuk dipergunakan;
- Bahwa pencurian kedua terjadi, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita, berawal pada saat terdakwa melihat 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 milik saksi TEGUH BUDIMAN Bin BADARUDDIN sedang terparkir di Komplek THM Karang Balik (depan Mushola) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dalam kondisi tidak terkunci stang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 milik saksi TEGUH BUDIMAN Bin BADARUDDIN, dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan ISUZU dengan cara memasukkan anak kunci ke dalam stop kontak kunci motor tersebut dan memutar anak kunci palsu bertuliskan ISUZU hingga 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 menyala, lalu terdakwa membawa sepeda motor menuju ke rumahnya;
 - Bahwa adapun kondisi dari stop kontak dari 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 milik saksi TEGUH BUDIMAN Bin BADARUDDIN dan 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 milik saksi BUDI SANTOSO Bin MUSA, setelah dilakukan tindak pidana pencurian oleh terdakwa mengalami kerusakan (dol);
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan pencurian milik saksi TEGUH BUDIMAN Bin BADARUDDIN berupa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 serta barang milik saksi BUDI SANTOSO Bin MUSA berupa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 adalah untuk dipergunakan dan dimiliki oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 milik saksi TEGUH BUDIMAN Bin BADARUDDIN, serta 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 adalah milik saksi BUDI SANTOSO Bin MUSA dilakukan tanpa seijin dan tidak dikehendaki para saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, dalam mengambil barang milik saksi TEGUH BUDIMAN Bin BADARUDDIN dan barang milik saksi BUDI SANTOSO Bin MUSA, sehingga para saksi mengalami kerugian total sekitar ± Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RAHMAN Als EMANG Bin AMINUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita dan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di pinggir Jl. Kusuma Bangsa (Depan Bengkel Sepeda Motor Kaltim) Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, di Komplek THM Karang Balik (depan Mushola) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan pemberatan pertama terjadi, Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita, berawal pada saat terdakwa melihat 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 milik saksi BUDI SANTOSO Bin MUSA sedang terparkir di pinggir jalan Jl. Kusuma Bangsa (Depan Bengkel Sepeda Motor Kaltim) Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara yang dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 milik saksi BUDI SANTOSO Bin MUSA, dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci palsu bertuliskan ISUZU dan memasukkan anak kunci ke dalam stop kontak kunci motor tersebut dengan cara memutar anak kunci palsu bertuliskan ISUZU hingga 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 milik saksi BUDI SANTOSO Bin MUSA dalam keadaan hidup, lalu terdakwa membawa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 milik saksi BUDI SANTOSO Bin MUSA menuju kerumahnya dan Pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa menyerahkan 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 milik saksi BUDI SANTOSO Bin MUSA kepada saksi MUHAMMAD YUSUF Als PROFIL Bin TAJUDDIN UMAR untuk dipergunakan;

- Bahwa pencurian kedua terjadi, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita, berawal pada saat terdakwa melihat 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 milik saksi TEGUH BUDIMAN Bin BADARUDDIN sedang terparkir di Komplek THM Karang Balik (depan Mushola) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dalam kondisi tidak terkunci stang, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D71693 7milik saksi TEGUH BUDIMAN Bin BADARUDDIN, dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan ISUZU dengan cara memasukkan anak kunci ke dalam stop kontak kunci motor tersebut dan memutar anak kunci palsu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan ISUZU hingga 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 menyala, lalu terdakwa membawa sepeda motor menuju ke rumahnya;

- Bahwa adapun kondisi dari stop kontak dari 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 milik saksi TEGUH BUDIMAN Bin BADARUDDIN dan 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 milik saksi BUDI SANTOSO Bin MUSA, setelah dilakukan tindak pidana pencurian oleh terdakwa mengalami kerusakan (dol);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan pencurian milik saksi TEGUH BUDIMAN Bin BADARUDDIN berupa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 serta barang milik saksi BUDI SANTOSO Bin MUSA berupa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 adalah untuk dipergunakan dan dimiliki oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 milik saksi TEGUH BUDIMAN Bin BADARUDDIN, serta 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 adalah milik saksi BUDI SANTOSO Bin MUSA dilakukan tanpa seijin dan tidak dikehendaki para saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, dalam mengambil barang milik saksi TEGUH BUDIMAN Bin BADARUDDIN dan barang milik saksi BUDI SANTOSO Bin MUSA, sehingga para saksi mengalami kerugian total sekitar ± Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Tar



1. Saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 19.30 wita di Komplek THM (Depan Musholla) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna Hitam Nomor Plat KU 4964 GG;
- Bahwa awalnya saksi pergi berbelanja di komplek THM kemudian memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol KU 4964 GG didepan musholla yang berada didepan komplek THM dengan membawa kunci sepeda motor miliknya dan motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, kemudian sekira pukul 20.00 wita setelah saksi selesai berbelanja, saksi mencari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol KU 4964 GG yang sebelumnya parkir didepan musholla tersebut sudah tidak berada pada tempatnya.
- Bahwa saksi kemudian menghubungi kakak saksi yang bernama saksi Rio Rachmadhan Bin Badaruddin dengan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang. Selanjutnya saksi dan saksi Rio Rachmadhan Bin Badaruddin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tarakan untuk diproses lebih lanjut sambil saksi dan saksi Rio Rachmadhan Bin Badaruddin berkeliling mencari motor tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 15.00 wita, saat saksi bersama dengan saksi Rio Rachmadhan Bin Badaruddin kembali melakukan pencarian terhadap sepeda motor milik saksi, saksi dan saksi Rio Rachmadhan Bin Badaruddin mendapat informasi bahwa sepeda motor milik saksi terparkir disuatu tempat, sehingga saksi dan saksi Rio Rachmadhan Bin Badaruddin mendatangi tempat tersebut dan melihat sepeda motor milik saksi terparkir disana sehingga saksi dan saksi Rio Rachmadhan Bin Badaruddin melakukan pengintaian terhadap sepeda motor tersebut hingga pukul 19.00 wita;
- Bahwa Setelah itu saksi dan saksi Rio Rachmadhan Bin Badaruddin melihat Terdakwa akan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut sehingga saksi dan saksi Rio Rachmadhan Bin Badaruddin mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) Unit motor merk Yamaha Mio warna Hitam dengan No Pol KU 4964 GG milik saksi dan memberitahukannya kepada petugas Polres Tarakan untuk ditindak lanjuti;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sepeda motor milik saksi mengalami kerusakan pada stop kontak sepeda motor tersebut mengalami kerusakan serta doll serta saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol KU 4964 GG dengan nomor rangka : MH328D0049K716699 dengan nomor mesin : 28D716937 milik saksi dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tanpa kehendak saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;
- 2. Saksi Rio Rachmadhan Bin Badaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 19.30 wita di Komplek THM (Depan Musholla) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna Hitam Nomor Plat KU 4964 GG;
 - Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin yang mengatakan bahwa sepeda motornya telah hilang di komplek THM, kemudian saksi datang ke komplek THM tersebut dan melakukan pencarian bersama dengan saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tarakan;
 - Bahwa keesokan harinya sekira pukul 15.00 wita, saat saksi bersama dengan saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin kembali melakukan pencarian terhadap sepeda motor milik saksi, saksi dan saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin mendapat informasi bahwa sepeda motor milik saksi terparkir disuatu tempat, sehingga saksi dan saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin mendatangi tempat tersebut dan melihat sepeda motor milik saksi terparkir disana sehingga saksi dan saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin melakukan pengintaian terhadap sepeda motor tersebut hingga pukul 19.00 wita;
 - Bahwa Setelah itu saksi dan saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin melihat Terdakwa akan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut sehingga saksi dan saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) Unit motor merk Yamaha Mio warna Hitam dengan No Pol KU 4964 GG milik saksi dan memberitahukannya kepada petugas Polres Tarakan untuk ditindak lanjuti;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sepeda motor milik saksi mengalami kerusakan pada stop kontak sepeda motor tersebut mengalami kerusakan serta doll;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol KU 4964 GG dengan nomor rangka : MH328D0049K716699 dengan nomor mesin : 28D716937 milik saksi dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tanpa kehendak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Sukamto Bin (Alm) Salidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita di pinggir Jl. Kusuma Bangsa (Depan Bengkel Sepeda Motor Kaltim) Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR milik saksi Budi Santoso Bin Musa yang telah saksi gunakan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 milik saksi Budi Santoso Bin Musa telah dipinjamkan kepada saksi untuk bekerja dan telah dipergunakan sejak tahun 2008;
- Bahwa awalnya saksi mengantarkan anak saksi pergi mengaji dan memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan Kusuma Bangsa (Depan Bengkel Sepeda Motor Kaltim) Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dalam keadaan tidak terkunci stang, namun kunci sepeda motor tersebut ada pada saksi;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita ketika anak saksi sudah selesai mengaji dan hendak pulang, saksi mendapati bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR milik saksi Budi Santoso Bin Musa sudah tidak berada pada tempatnya. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tarakan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sepeda motor milik saksi mengalami kerusakan yakni stop kontak sepeda motor tersebut mengalami kerusakan serta doll. Sedangkan untuk body (kap) milik saksi Budi Santoso Bin Musa telah dilepas serta plat nomor kendaraan telah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berubah nomornya sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.520.000,- (enam juta lima ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 milik saksi Budi Santosa Bin Musa dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tanpa kehendak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Budi Santoso Bin Musa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita di pinggir Jl. Kusuma Bangsa (Depan Bengkel Sepeda Motor Kaltim) Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR milik saksi
- Bahwa sepeda motor tersebut telah saksi pinjamkan kepada saksi Sukanto Bin (Alm) Salidin untuk bekerja sejak tahun 2008;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi, yang telah saksi Sukanto Bin (Alm) Salidin parkir di pinggir jalan, stop kontak sepeda motor berikut Body (Kap) dan Plat Nomor milik saksi masih dalam keadaan baik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.520.000,- (enam juta lima ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 milik saksi dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tanpa kehendak saksi maupun saksi Sukanto Bin (Alm) Salidin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi Muhammad Yusuf Alias Profil Bin Tajuddin Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna merah Nopol KT 5004 J pada saat ditangkap polisi;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 20.00 wita saksi sedang duduk-duduk dirumah saudara ALMAN di Jl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnawirawan Rt.- Kel Karang anyar Kec Tarakan Barat kota Tarakan datang terdakwa menemui saksi dan berkata "KAU MAU MOTOR KAH PROFIL" kemudian saksi menjawab kepada terdakwa "MAU MANA MOTORNYA" kemudian terdakwa memberikan saksi 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna merah Nopol KT 5004 J;

- Bahwa saksi menerima sepeda motor tersebut tanpa disertai BPKB (Bukti pemilik Kendaraan bermotor) dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan mengenai asal usul sepeda motor tersebut dijawab terdakwa memperoleh dengan cara mencurinya di Jl Kusuma Bangsa (Depan Bengkel sepeda motor Kaltim Kaltim) Kel Pamusian Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna merah Nopol KT 5004 J dari terdakwa, saksi membuka semua KAP yang terpasang dari sepeda motor tersebut dan juga saksi membuka Plat/Nopol dari sepeda motor tersebut dan kemudian saksi mengganti Plat/Nopol sepeda motor tersebut dari KT 5004 J menjadi KU 4528 GR;
- Bahwa maksud saksi mau menerima 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna merah Nopol KT 5004 J milik saksi BUDI SANTOSA Bin MUSA dari terdakwa adalah untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa maksud saksi membuka /melepas KAP sepeda motor tersebut dan mengganti Plat/Nopol tersebut dari KT 5004 J menjadi KU 4528 GR adalah agar pemilik dari sepeda motor tersebut tidak mengenali sepeda motor miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Kusuma Bangsa (Depan Bengkel Sepeda Motor Kaltim) Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR dengan 1 (satu) buah anak kunci palsu bertuliskan ISUZU;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR dengan cara dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci palsu bertuliskan ISUZU dan memasukkan anak kunci ke dalam stop kontak kunci motor tersebut dengan cara memutar anak kunci palsu bertuliskan ISUZU hingga 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR dalam keadaan hidup, lalu terdakwa membawa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa menyerahkan 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 tersebut kepada saksi Muhammad Yusuf Als Profil Bin Tajuddin Umar untuk dipergunakannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita diparkiran Komplek THM Karang Balik (depan Mushola) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam dengan 1 (satu) buah anak kunci palsu bertuliskan ISUZU;
- Bahwa Terdakwa sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam dengan cara memasukkan anak kunci ke dalam stop kontak kunci motor tersebut dan memutar anak kunci palsu bertuliskan ISUZU hingga 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 menyala, lalu terdakwa membawa sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 adalah awalnya untuk terdakwa gunakan sendiri akan tetapi Terdakwa memberikan sepeda

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- motor tersebut kepada saksi Muhammad Yusuf Alias Profil Bin Tajuddin Umar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 dan 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 pada saat mengambil keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan ISUZU;
2. 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Kusuma Bangsa (Depan Bengkel Sepeda Motor Kaltim) Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR, dengan No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350;
- II Bahwa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR, dengan No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 adalah milik Saksi Budi Santoso Bin Musa yang telah dipinjamkan kepada saksi Sukanto Bin (Alm) Salidin untuk bekerja sejak tahun 2008;
- III Bahwa awalnya sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR diparkirkan oleh saksi Sukanto Bin (Alm) Salidin pinggir Jl. Kusuma Bangsa (Depan Bengkel Sepeda Motor Kaltim) Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR dengan 1 (satu) buah anak kunci palsu bertuliskan ISUZU, dengan cara memasukkan anak kunci bertuliskan ISUZU ke dalam stop kontak kunci motor tersebut dengan cara memutar anak kunci palsu bertuliskan ISUZU hingga 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR dalam keadaan hidup, lalu terdakwa membawa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 menuju ke rumah Terdakwa;
- V Bahwa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR, dengan No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 kemudian diberikan Terdakwa kepada saksi Muhammad Yusuf Als Profil Bin Tajuddin Umar untuk dipergunakannya;
- VI Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita diparkiran Komplek THM Karang Balik (depan Mushola) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937;
- VII Bahwa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 adalah milik saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin;
- VIII Bahwa awalnya 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 tersebut diparkirkan oleh saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin di Komplek THM (Depan Musholla) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- IX Bahwa Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 dengan 1 (satu) buah anak kunci palsu bertuliskan ISUZU, dengan cara memasukkan anak kunci bertuliskan ISUZU ke dalam stop kontak kunci motor tersebut dengan cara memutar anak kunci palsu bertuliskan ISUZU hingga 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 dalam keadaan hidup, lalu terdakwa membawa YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 menuju ke rumah
Terdakwa;

X Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Budi Santoso Bin Musa mengalami kerugian sebesar Rp. 6.520.000,- (enam juta lima ratus dua puluh rupiah) dan saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

XI Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 adalah awalnya untuk terdakwa gunakan sendiri akan tetapi Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi Muhammad Yusuf Alias Profil Bin Tajuddin Umar dan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

XII Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 dan 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil;
3. Unsur Suatu Barang;
4. Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;

7. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Rahman Als Emang Bin Aminuddin. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR, dengan No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 adalah milik Saksi Budi Santoso Bin Musa yang telah dipinjamkan kepada saksi Sukanto Bin (Alm) Salidin untuk bekerja sejak tahun 2008 yang mana awalnya diparkirkan oleh saksi Sukanto Bin (Alm) Salidin pinggir Jl. Kusuma Bangsa (Depan Bengkel Sepeda Motor Kaltim) Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, namun akhirnya sepeda motor tersebut diketahui telah diambil oleh Terdakwa dan diberikan kepada saksi Muhammad Yusuf Als Profil Bin Tajuddin Umar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 adalah milik saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin yang mana awalnya diparkirkan oleh saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin di Komplek THM (Depan Musholla) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, namun akhirnya sepeda motor tersebut diketahui telah diambil oleh Terdakwa dan dibawa kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GR, dengan No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 dan bahwa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa, sehingga jelas terlihat sepeda motor yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR, dengan No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 dan bahwa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937, yang mana sepeda motor tersebut merupakan alat untuk sarana transportasi, yang mana untuk mendapatkannya korban harus membeli dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah dikatakan sepeda motor tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis dengan demikian sepeda motor tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa milik Saksi Budi Santoso Bin Musa adalah sebagai pemilik 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR, dengan No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 dan saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin adalah pemilik 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937, sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kategori barang adalah milik Saksi Budi Santoso Bin Musa dan saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 adalah awalnya untuk terdakwa gunakan sendiri akan tetapi Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi Muhammad Yusuf Alias Profil Bin Tajuddin Umar dan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Budi Santoso Bin Musa selaku pemilik 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR, dengan No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan memberikannya kepada saksi Muhammad Yusuf Alias Profil Bin Tajuddin Umar begitu juga saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin selaku pemilik 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan menggunakannya sehari-hari sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



untuk mengambil sepeda motor tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 6 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil.

Menimbang bahwa, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa untuk mendapatkan sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR dengan 1 (satu) buah anak kunci palsu bertuliskan ISUZU, Terdakwa memasukkan anak kunci bertuliskan ISUZU ke dalam stop kontak kunci motor tersebut dengan cara memutar anak kunci palsu bertuliskan ISUZU hingga 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR dalam keadaan hidup, lalu terdakwa membawa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 dengan 1 (satu) buah anak kunci palsu bertuliskan ISUZU, Terdakwa memasukkan anak kunci bertuliskan ISUZU ke dalam stop kontak kunci motor tersebut dengan cara memutar anak kunci palsu bertuliskan ISUZU hingga 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 dalam keadaan hidup, lalu terdakwa membawa YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dapat dikethui bahwa untuk mendapatkan kedua sepeda motor tersebut Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci palsu bertuliskan ISUZU sehingga mengakibatkan kerusakan pada rumah kunci kedua sepeda motor tersebut, sehingga perbuatan



Terdakwa tersebut sudah termasuk perbuatan merusak. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.7 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Kusuma Bangsa (Depan Bengkel Sepeda Motor Kaltim) Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC warna Merah Nomor Plat KU 4528 GR, dengan No Rangka MH32P20027K295086 No Mesin 2P2295350 yang mana sepeda motor tersebut kemudian diberikan kepada saksi Muhammad Yusuf Alias Profil Bin Tajuddin Umar dan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita diparkiran Komplek THM Karang Balik (depan Mushola) Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937, sehingga ada 2 (dua) perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana kedua perbuatan tersebut beriri sendiri sendiri, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937 karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain maka berdasarkan pasal 46 KUHP barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan ISUZU yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Als Emang Bin Aminuddin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berulang" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol KU 4964 GG warna Hitam No Rangka MH328D0049K716699 No Mesin 28D716937;

Dikembalikan kepada saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin;

- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan ISUZU;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, oleh Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., Agus Purwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Titiek Mustikawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H.,

Achmad Rasjid, S.H.

Agus Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)